

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penerapan sistem pengupahan di Home Industri pembuatan celana jeans berbeda dari pelaksanaan pengupahan biasanya. Home industri yang beralamat di jalan raya Panjalu, Desa Panjalu Kec. Panjalu Kab. Ciamis, menerapkan sistem bagi hasil antara pemilik dan pekerja atas total keuntungan usaha yang dijalankan. (Wawancara dengan Bapak Didi, Tanggal 27 September 2008).

Nisbah bagi hasil untuk pemilik sebesar 50%, dan 50% lainnya untuk pekerja. Hak pekerja sebesar 50% ini, selanjutnya dibagikan oleh pemilik kepada masing-masing pekerja sebagai upah. Perbedaan ini didasarkan pada jumlah point individu. Point saham individu merupakan sejumlah kontribusi tenaga dan kemampuan yang diberikan oleh seorang pekerja untuk menunjang kegiatan usaha Home Industri Pembuatan Celana Jeans, yang diwujudkan melalui bilangan, atas dasar pertimbangan dan kebijaksanaan pemilik usaha. (Wawancara, Tanggal 27 September 2008).

Besar saham individu yang dimiliki masing-masing pekerja, jumlahnya berkisar antara 3,5 sampai dengan 9,5 point. Sedangkan total point saham di perusahaan tersebut berjumlah 50 point. (Berdasarkan data distribusi upah pekerja, periode usaha 6 Juni 2008 sampai dengan 22 September 2008).

Pembagian upah untuk pekerja dilakukan dengan rumus:

Rumus Distribusi Upah Pekerja

$$\frac{\text{POINT SAHAM INDIVIDU}}{\text{TOTAL POINT}} \times (1/2 \times \text{TOTAL PENDAPATAN BERSIH})$$

(Wawancara dengan Bapak Didi, Tanggal, 27 September 2008).

Berdasarkan rumus tersebut, komponen yang membentuk besarnya upah pekerja terdiri atas tiga hal, yaitu point saham yang dimiliki oleh individu pekerja, total point seluruh pekerja, dan total pendapatan bersih. Dari ketiga point tersebut, yang dominant berubah jumlahnya dalam setiap periode usaha adalah total pendapatan bersih. Oleh karena itu, dalam setiap periode pengupahan, besar upah yang diterima pekerja dapat berubah.

Aturan pengupahan murni, menghendaki adanya kepastian jumlah upah bagi pekerja. Sehingga pekerja sebagai bagian dari faktor produksi usaha, memiliki *fix income* (pendapatan tetap) yang diketahui olehnya sejak perjanjian kerja. Namun dalam pelaksanaan pengupahan pekerja di Home Industri Pembuatan Celana Jeans, upah yang ditetapkan pekerja bersifat *fluktuatif income* (pendapatan yang berubah).

Walaupun sifat upah yang fluktuatif, secara transparan laporan keuangan dapat diketahui oleh semua pekerja. Sebab pengelolaan Home Industri Pembuatan Celana Jeans diserahkan kepada semua pekerja. Baik kegiatan belanja, pembukuan, pembayaran tagihan-tagihan, hingga strategi pemasaran untuk

meningkatkan jumlah konsumen dan pelanggan yang datang. Sedangkan pemilik berperan mengontrol perkembangan usaha.

Oleh karena itu, pekerja dapat memperkirakan besar pendapatan yang akan mereka peroleh, dengan melihat keuntungan bersih setiap hari, dalam periode usaha yang sedang mereka jalankan. Atas dasar harapan untuk memperoleh upah yang besar, para pekerja bekerjasama dalam menjalankan usaha dengan baik, agar mendapatkan keuntungan usaha yang banyak, dengan bekerja yang efisien. (Wawancara, Tanggal 14 September 2008).

Penerapan pengupahan sistem bagi hasil tersebut, mengharuskan pekerja mengefektifkan pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama bekerja, karena pendapatan upah diperoleh apabila pekerja telah melakukan usaha/pekerjaan. Walaupun demikian, pekerja Home Industri Pembuatan Celana Jeans mendapatkan fasilitas makan gratis, serta uang saku sebesar Rp. 10.000,-per hari. (Wawancara, Tanggal 14 September 2008 ).

Pihak perusahaan Home Industri Pembuatan Celana Jeans melakukan modifikasi sistem pengupahan. Pertama, pada umumnya upah ditentukan sebelumnya dalam akad kerja, sebagaimana berlaku dalam konsep *ijaroh*. Dalam hal ini, perusahaan tidak demikian. Perjanjian *ijaroh* yang ditetapkan hanya berkaitan dengan perjanjian kerja, antara pemilik perusahaan yang sekaligus pemodal, dengan para pekerja. Perjanjian kerja yang dimaksud adalah penyerahan sepenuhnya pengelolaan perusahaan kepada pekerja, sedangkan pemilik perusahaan bertindak sebagai pengawas dan pemodal. Kedua, upah yang tidak ditetapkan sebagaimana layaknya sistem pengupahan, misalnya diupah perbulan,

perminggu atau perhari. Di perusahaan bersangkutan, upah sangat ditentukan oleh keuntungan perusahaan, oleh karena itu sistem upahnya menggunakan sistem bagi hasil. Dengan demikian, pekerja sendirilah yang mengetahui besar kecilnya upah setiap hari. Jika keuntungan perusahaan besar, tentu hasil yang diperoleh pekerja akan besar, sebaliknya jika keuntungannya kecil secara otomatis penghasilan pekerja akan kecil. (Wawancara, Tanggal 27 September 2008).

Modifikasi sistem pengupahan yang berlaku di Home Industri Pembuatan Celana Jeans menarik untuk diteliti, karena ada beberapa indikator yang dapat dikategorikan sebagai masalah, yaitu:

1. Sistem pengupahan dalam konsep muamalah disebut dengan *al-ijarah*, karena tergolong pada akad sewa menyewa jasa, keahlian, atau tenaga manusia yang disebut juga dengan perburuhan. Dalam akad *ijaroh* salah satu hal yang harus disepakati adalah adanya besaran upah yang jelas sesuai dengan kesepakatan, yang dapat dibayar perminggu atau perbulan. Di Home Industri Pembuatan Celan Jeans tidak diterapkan salah satu syarat tersebut, karena sistemnya menggunakan sistem bagi hasil;
2. Sistem pengupahan dengan pola bagi hasil tidak termasuk pada *ijaroh*, melainkan kepada *mudharabah*, karena pekerja dinyatakan sebagai pengelola perusahaan sedangkan pemilik perusahaan sebagai pemodal dan pengawas;
3. Karena adanya modifikasi tersebut, tentu sistem pengupahan yang diterapkan implikasinya sama dengan kerjasama usaha yang berprinsip kepada untung dan rugi ditanggung bersama (*profit and losesharing*);

4. Modifikasi yang demikian secara konseptual belum memiliki istilah yang jelas, sebagaimana konsep *al- ijarah* atau *mudharabah*, jika demikian, sistem pengupahan tersebut termasuk kepada *al- ijarah* atau *mudharabah*?

## **B. Rumusan Masalah**

Pembayaran upah (pengupahan) adalah suatu hal yang sangat penting dalam hubungan kerja antara seorang majikan dan para buruhnya. Apabila pengupahan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perjanjian kerja, maka mekanisme dan prestasi kerja para buruh akan meningkat terus. Sebaliknya, apabila pengupahan dilaksanakan menyalahi perjanjian yang sudah dibuat, maka otomatis mekanisme dan prestasi kerja para buruh akan terus menurun, yang mengakibatkan hasil produksi yang dicapainya tidak maksimal sesuai dengan keinginan majikan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas kiranya dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengupahan dengan sistem bagi hasil di Home Industri Pembuatan Celana Jeans di Kec. Panjalu Kab. Ciamis?
2. Apa saja yang menjadi pengaruh pelaksanaan pengupahan dengan sistem bagi hasil di Home Industri Pembuatan Celana Jeans di Kec. Panjalu Kab. Ciamis?
3. Bagaimana relevansi pelaksanaan pengupahan sistem bagi hasil di Home Industri Pembuatan Celana Jeans di Kec. Panjalu Kab. Ciamis dengan fiqh muamalah?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pengupahan dengan sistem bagi hasil di Home Industri Pembuatan Celana Jeans di Kec. Panjalu Kab. Ciamis.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pengaruh pelaksanaan pengupahan dengan sistem bagi hasil di Home Industri Pembuatan Celana Jeans di Kec. Panjalu Kab. Cianis.
3. Untuk mengetahui relevansi pelaksanaan pengupahan sistem bagi hasil di Home Industri Pembuatan Celana Jeans di Kec. Panjalu Kab. Ciamis dengan fiqih muamalah.

### D. Kerangka Pemikiran

Salah satu dari kajian fiqih muamalah adalah *al-ijarah*. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang menurut bahasanya adalah *al-iwadh* yaitu ganti dan upah. (Hendi Suhendi, 2002: 144). “Menurut Idris Ahmad sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan mengganti menurut syarat-syarat tertentu.” (Hendi Suhendi, 2002: 115).

Dalil Al-Quran yang menjadi dasar diperbolehkannya kegiatan *ijarah* adalah Al-Quran Surat Al- Qasash ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". “ (Soenardjo, 1995:613)

Dasar hukum *ijarah* dari al-Hadits adalah hadits riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه(رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu ‘Umar, Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW.: “Berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya”.” (Masdar Helmy, 1994: 245)

Menurut M. Ali Hasan (2003: 231), rukun *ijarah* menurut jumhur ulama ada empat:

1. Orang yang berakal
2. Imbalan
3. Manfaat
4. Sighat (Ijab dan Kabul)

Sedangkan syarat *ijarah* ialah:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal.
2. Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas.
4. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara, tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara.
5. Upah / sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tentu, dan bernilai harta.

Sistem pengupahan bagi hasil merupakan cara baru bagi penentuan besar upah bagi pekerja. Pengupahan sebagai bagian dari transaksi fiqh muamalah pada dasarnya boleh dilakukan hingga ditemukan dalil yang mengharamkannya. Sesuai dengan kaidah fiqh yang menjadi dasar pijakannya yaitu:

الأصلُ في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم الدليل على  
البطلان والتحریم

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.” (Hendi Suhendi, 2002: 18)

Dalil-dalil diatas menjadi pijakan berlakunya hukum Islam mengenai pengupahan dengan segala modifikasinya, termasuk pengupahan yang dilakukan dengan sistem bagi hasil. Tujuannya agar tercipta kemaslahatan dalam kehidupan, sebab hadirnya syariat dilatarbelakangi oleh pengakuan agama Islam akan hak-hak kemanusiaan, khususnya dalam bidang ekonomi. “Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan keselamatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.” (Asafri Jaya Bakri, 1996: 71)

“Pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan daripadanya.” (Abdul Wahhab Khallaf, 2002: 123-124)

Pelaksanaan pengupahan dengan cara bagi hasil hendaknya berpijak pada tujuan kesejahteraan dan keadilan untuk para pihak. Menurut Muhammad (2002: 70), dasar pijakan bagi hasil adalah:

1. Doktrin kerjasama dalam ekonomi islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial.
3. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata.
4. Melindungi kepentingan ekonomi lemah.
5. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak memungkinkan berdiri sendiri.

Menurut Moekijat (1992: 17), agar pegawai dan pekerja yang menerima gaji atau upah merasa puas, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pemberian gaji dan upah sebagai berikut:

1. Gaji dan upah yang diberikan harus cukup untuk hidup pegawai dan keluarganya.
2. Pemberian upah dan gaji harus adil.
3. Gaji dan upah harus diberikan tepat pada waktunya.
4. Besar kecilnya gaji dan upah harus mengikuti perkembangan harga pasar.
5. Sistem pembayaran gaji dan upah harus mudah dipahami dan dilaksanakan.
6. Perbedaan dalam tingkat gaji dan upah harus didasarkan atas evaluasi jabatan yang objektif.
7. Struktur gaji dan upah harus ditinjau kembali dan diperbaiki jika kondisi berubah.

Oleh karena itu, pelaksanaan pengupahan dengan cara bagi hasil ini hendaknya sesuai dengan asas-asas ekonomi Islam. Tujuannya agar sah untuk diaplikasikan dan maslahat untuk semua pihak. Menurut Juhaya S. Praja (2004: 113), asas-asas muamalah itu terdiri dari:

1. Asas *tabadul manafi'* yang berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi para pihak yang terlibat.
2. Asas *pemerataan* merupakan penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang tetapi harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya ataupun miskin.
3. Asas *'antaradin* (suka sama suka) yang berarti bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan keridhaan masing-masing.
4. Asas *'adam al-gharar* yang berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan salah satu transaksi atau perikatan.
5. Asas *al-birr wa taqwa*, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka yakni selama bentuk muamalah dan pertukaran muamalah itu dalam pelaksanaan tolong menolong antar sesama manusia untuk kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.
6. Asas *musyarokah*, asas ini menghendaki bahwa bentuk muamalah merupakan *musyarokah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan

saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Menurut Cik Hasan Bisri (2003: 62), metode penelitian studi kasus merupakan metode untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis tersebut berupa sebuah perusahaan Home Industri Pembuatan Celana Jeans, dengan mendeskripsikan keunikan pelaksanaan pengupahan yang menggunakan sistem bagi hasil.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Alasan-alasan pemilik perusahaan home industri pembuatan celana jeans mempergunakan sistem bagi hasil dalam pelaksanaan pengupahan pekerjanya.
- b. Alasan-alasan pekerja home industri pembuatan celana jeans menerima sistem pengupahan bagi hasil.
- c. Penentuan besar upah pekerja dan teknis pembayaran upah di Home Industri Pembuatan Celana Jeans.
- d. Tunjangan dan fasilitas bagi pekerja.
- e. Konsep *ijaroh* dan konsep muamalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pengupahan pekerja dengan sistem bagi hasil

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua macam sumber yaitu:

#### a. Sumber data primer

Data primer, adalah data yang langsung diambil dari sumbernya, seperti pimpinan (majikan) di Home Industri Pembuatan Celan Jeans, beserta para buruh / karyawan yang upahnya dilakukan dengan sistem bagi hasil yang merupakan responden.

#### b. Sumber data sekunder

Merupakan data lain yang menunjang data-data primer yaitu buku-buku yang relevan dengan masalah ini.

### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan dan mengolah data ini, digunakan beberapa cara pengumpulan data diantaranya:

#### a. Observasi

Yaitu penulis langsung mengadakan pengamatan kelokasi penelitian di Home Industri Pembuatan Celana Jeans, dengan melakukan pengamatan yang teliti terhadap suatu masalah yang diketahui agar penulis dapat memperoleh informasi yang benar.

#### b. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara mewawancarai responden satau informan secara langsung oleh penulis, dengan tujuan supaya mendapat informasi yang benar yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.

### c. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara mengumpulkan literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan- permasalahan kepustakaan ini merupakan data sekunder yang merupakan pelengkap dari data primer. Setelah data terkumpul, penulis mengolah data tersebut dan mengklasifikasikan ke dalam satuan-satuan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

## 5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis menganalisa data melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari responden atau informan, dan literatur.
- b. Mengklasifikasikan data tersebut ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan.